



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

SIARAN PERS

Perbaikan Permohonan Uji UU Keterbukaan Informasi Publik

Jakarta, 31 Oktober 2023 – Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar sidang Perbaikan Permohonan terhadap perkara pengujian Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik pada Selasa (31/10) pukul 09.30 WIB. Perkara ini diregistrasi MK dengan nomor 132/PUU-XXI/2023 dengan perorangan bernama Rega Felix sebagai Pemohon. Pemohon mempersoalkan norma yang berbunyi:

- **Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008**

Tidak termasuk informasi dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf g dan huruf h, antara lain apabila:

- a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau*
- b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.*

Dalam permohonan awal, Pemohon menjelaskan bahwa ia telah berusaha mencari pekerjaan, termasuk mengikuti pembukaan lowongan pekerjaan sebagai ahli fiqih (ekonomi syariah) di Bank Indonesia (BI). Namun, pihak BI menyatakan bahwa Pemohon tidak memenuhi kualifikasi kesehatan dan psikiatri. Pemohon kemudian meminta informasi kepada BI mengenai standar kualifikasi kesehatan dan daftar nama yang diterima pada formasi jabatan tersebut. Namun, BI menolak memberikan informasi ini, sehingga Pemohon menilai bahwa proses seleksi yang diikutinya tidak adil dan tidak transparan serta merugikan dirinya.

Untuk itu, dalam petitum, Pemohon meminta MK dalam provisi memerintahkan BI untuk menunda pengangkatan jabatan manajer ahli fiqih di BI hingga adanya putusan MK terhadap permohonan *a quo*. Selanjutnya, dalam pokok permohonan, MK diminta untuk menyatakan frasa “posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik” dalam Pasal 18 ayat (2) UU 14/2008 inkonstitusional bersyarat sepanjang tidak dimaknai “termasuk daftar nama peserta dalam proses seleksi terbuka dalam rangka penempatan posisi jabatan-jabatan publik.”

Usai pokok permohonan dibacakan di hadapan panel hakim pada sidang Rabu (18/10) lalu, Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, Hakim Konstitusi Daniel Yusmic Pancastaki Foekh, dan Hakim Konstitusi Wahiduddin Adams segera menyampaikan nasihat kepada Pemohon. Enny pertama-tama meminta Pemohon untuk melihat apakah persoalan yang dialami secara individual oleh Pemohon ini juga mungkin dialami oleh orang selain Pemohon. Senada dengan Enny, Wahiduddin meminta Pemohon untuk mencermati kasus konkret yang dialaminya. Menurut Wahiduddin, agar [norma yang dipersoalkan Pemohon] tidak dimaknai *erga omnes*, Pemohon perlu lebih menjelaskan konstitusionalitas norma yang diujikan dalam perkara ini.

Sementara itu, Daniel menyarankan Pemohon untuk mempelajari Putusan MK 133/PUU-VII/2009 sebagai bahan rujukan alam memahami provisi. Sebagaimana diketahui, Pemohon meminta MK memberikan putusan sela atau provisi. (RA/SP)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945. Pembentukannya dikukuhkan dalam UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi.

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Seluruh perkara dapat diunduh dengan mengakses menu perkara (pilih registrasi) pada laman www.mkri.id. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 08121017130 (Humas MK)